

PUTUSAN

Nomor 0023/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah antara:

- 1. Para Pemanding**, Tempat/tanggal lahir, Purbalingga, 28 Juni 1968, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Bekasi;
- 2. Para Pemanding**, Tempat/tanggal lahir, China, 09 Oktober 1983, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Jamaludin, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Perum Graha Melasti, Jalan Bougenville Raya, Blok EF.1 No. 7 RT. 02 RW. 014, Sumberjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2017 yang telah terdaftar pada buku register kuasa Pengadilan Agama Nomor: 695/ADV/XI/2017-/PA.Ckr, tanggal 7 Nopember 2017, semula sebagai **Para Pemohon** sekarang sebagai **Para Pemanding**.

L a w a n

Terbanding, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Benua III, No.11,Rt. 007, RW.011, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok semula sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 26 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1438 Hijriyah Nomor 0581/Pdt.G/2017/PA.Ckr yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak permohonan para Pemohon;
- Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.076.000,- (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut dihadiri oleh kuasa para Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon, akan tetapi amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 12 Desember 2017;

Bahwa terhadap putusan tersebut para Pemohon keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Nopember 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0581/Pdt.G/2017/PA.Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon sebagai Terbanding pada tanggal 21 Nopember 2017;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 21 Nopember 2017 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017, yang pada pokoknya keberatan atas putusan tersebut, antara lain:

1. Bahwa Majelis Hakim telah mengesampingkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan;
2. Bahwa, Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan fakta bahwa perkara a quo merupakan perkara permohonan itsbat nikah yang hanya karena peristiwa perkawinan terjadi kepada Pembanding I masih terikat pernikahan dengan Termohon, sehingga menjadi bersifat kontensius dan

hasilnya berupa putusan bukan penetapan;

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 10 paragraf angka 4, halaman 11 paragraf 1 dan halaman 12 paragraf 1 menyatakan pada intinya, bahwa tidak terpenuhinya seluruh syarat dan rukun nikah, dikarenakan wali nikah yakni Syaikhi, S.Pd., sehingga majelis menolak itsbat nikah tersebut;
4. Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa ada anak yang lahir tanggal 10 Desember 2015 yang saat ini membutuhkan kepastian hukum seperti akta kelahiran;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang semestinya melihat persoalan itsbat nikah yang diajukan oleh Pembanding secara utuh, bukan hanya aspek hukum semata, dan hakim juga bisa membuat/melakukan terobosan hukum dalam kondisi dan keadaan tertentu;

Bahwa Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0581/Pdt.G/2017/PA.Ckr., tanggal 26 Desember 2017;

Bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebelum berkas banding di kirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0581/Pdt.G/2017/PA.Ckr., tanggal 18 Desember 2017, meskipun telah diberitahukan untuk itu dengan Surat Pemberitahuan Nomor 0581/Pdt.G/2017/PA.Ckr., tanggal 4 Desember 2017;

Bahwa Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebelum berkas banding di kirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0581/Pdt.G/2017/PA.Ckr., tanggal 26 Desember 2017, meskipun telah diberitahukan untuk itu dengan Surat Pemberitahuan Nomor 0581/Pdt.G/2017/PA.Ckr., tanggal 12 Desember 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 Januari 2018 dengan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., dan telah diberitahukan kepada Ketua

Pengadilan Agama Cikarang dengan surat Nomor W10-A/0375/Hk.05/I/2018 tanggal 22 Januari 2018, yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan sebelum perkara tersebut diperiksa maka harus didahului dengan proses mediasi, kecuali perkara yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) diantaranya pada huruf d yaitu sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan, sehingga dengan demikian perkara *a quo* tidak melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 26 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1438 Hijriyah Nomor 0581/Pdt.G/2017/PA.Ckr., serta telah pula mempelajari memori banding Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II telah mengajukan

Permohonan Itsbat Nikah Campuran tertanggal 13 Maret 2017 secara kontensius terhadap Terbanding kepada Pengadilan Agama Cikarang, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 13 Maret 2017 Nomor 0581/Pdt.G/2017/ PA.Ckr., dengan alasan:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Nopember 2014 di Kabupaten Bogor dengan wali hakim yang bernama **xxx** dan dihidir 2 (dua) orang saksi yang bernama **saksi nkh pertama** dan **saksi nikah kedua**, dengan mahar klitab suci Al Quran dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus kawin dengan Termohon dan mempunyai 2 (dua) orang anak, sedang Pemohon II berstatus janda cerai;
3. Bahwa pada waktu akad nikah tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan sesuai dengan Hukum Munakahat Islam dan tidak ada hal-hal yang membatalkan perkawinan tersebut kecuali Pemohon I terikat perkawinan dengan Termohon;
4. Bahwa Pemohon I telah bercerai dengan Termohon berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 0836/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 23 Agustus 2016 dan Akta Cerai Nomor 2018/AC/2016/PA.Dpk;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sekarang memerlukan Surat Nikah untuk keperluan kepastian hukum, kelengkapan administrasi membuat Akta Kelahiran anak dan lain-lain;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan menolak permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah campuran karena Pemohon II berkewarganegaraan Cina, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor 470/466/Duk/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Jatimulya tanggal 2 Maret 2017 (P.2) dan Passport

Pemohon II Nomor E24908807 (P.3 dan P.7);

Menimbang, bahwa Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan campuran yaitu perkawinan yang dilangsungkan antara para pihak yang berbeda kewarganegaraan, dimana salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia, dan karena perkawinan dilaksanakan di Indonesia, maka hukum perkawinan yang berlaku adalah hukum perkawinan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya perkawinan yang melanggar ketentuan hukum negara dari masing-masing calon mempelai, calon mempelai tersebut harus membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak melanggar peraturan perundang-undangan di negaranya masing-masing. Bukti tersebut berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dan setelah diteliti ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak melengkapi surat dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon II pada saat akad nikah berstatus janda cerai, sedangkan Pemohon I tidak menyampaikan bukti perceraian dengan suami terdahulu, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 6 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah Pemohon I masih berstatus suami dari Termohon, sehingga dengan demikian sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan harus ditempuh beberapa syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata Pemohon I tidak memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon II tertera beragama Islam, sedang orang tuanya tidak beragama Islam, sehingga dapat dipahami bahwa Pemohon II adalah muallaf, oleh karenanya untuk melaksanakan perkawinan harus melampirkan bukti Pemohon II beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa rukun nikah adalah:

- a. Calon suami .
- b. Calon istri.
- c. Wali nikah.
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Kabul.

Sedangkan wali nikah terdiri dari dua, yaitu wali nasab dan wali hakim (Pasal 20 ayat 2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin dihadirkan (Pasal 23). Dan yang dimaksud dengan wali hakim menurut Pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah, sedangkan dalam akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah dalam permohonan para Pemohon adalah xxx sedangkan dalam Berita Acara Sidang tanggal 28 September 2017 menurut keterangan saksi I yang bertindak sebagai wali hakim adalah xxx., dan menurut saksi II yaitu xxx., sendiri yang mengaku menjadi wali, sedang yang menikahkan adalah Ustadz xxx.

Menimbang, bahwa karena yang bertindak sebagai wali nikah Drs. Saykhi atau Syaikhi, S.Pd., bukan merupakan wali yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk menjadi wali hakim, maka xxx atau xxx., tidak mempunyai kewenangan untuk menjadi wali hakim dalam pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkawinan merupakan ibadah, maka diperlukan kehati-hatian dalam pelaksanaannya dengan memperhatikan syarat dan rukunnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa karena Termohon selama pemeriksaan perkara tidak pernah hadir, maka perkara harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0581/Pdt.G/2017/PA.Ckr., tanggal 26 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1438 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada para Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0581/Pdt.G/2017/PA.Ckr., tanggal 26 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1438 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Menolak permohonan para Pemohon dengan verstek;
 2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.076.000,00 (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah, dengan Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.HI., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Oding Sopandi, S.H., dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., tanggal 09 Februari 2018 Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M. HI.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Oding Sopandi, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Moh. Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.H., M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp 139.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Materai	: Rp 6.000,00
JUMLAH	: Rp 150.000,00